

**PENERAPAN SANKSI PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
(Studi Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN
Tjb)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD GRENDY Y

02011381823302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD GRENDY YULIANDRO
NIM : 020113818823302
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA
JUDUL


**PENERAPAN SANKSI PIDANA
DALAM TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan
173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal April
2023 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Palembang, 12 Mei 2023

Mengesahkan,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP. 197711032008012010



Neisa Ang rum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 19620131198903101



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Mahasiswa : Muhammad Grendy Yuliandro
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823302
Tempat/ Tanggal Lahir : Talang Padang / 15 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikaasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Mei 2023



Muhammad Grendy Yuliandro
NIM 02011381823302

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Just Do It”

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Ayah dan Ibu**
- **Kedua Saudara**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat-Nya serta rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb)”.

Skripsi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan skripsi ini masalah yang dibahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku serta perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang menjadi korban penelantaran anak.

Demikian penulis dapat sampaikan, kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari apabila ada kekurangan sehingga tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan di masa yang akan datang.

Palembang, 12 Mei 2023

Penulis,



Muhammad Grendy Yuliandro


UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik, lancar, dan tepat waktu. Penulisan Skripsi ini tidak akan pernah dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk berterima kasih atas segala bantuan, bimbingan, kritik dan saran yang telah diberikan oleh orang yang berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE. IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Febrian, S.H. M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
4. ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas sriwijaya.
6. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

8. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang berperan sangat penting dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Pak Muhammad Rasyid S.H.,M.Hum selaku penguji pada sidang seminar proposal.
10. Bunda Hj. Dr. Nashriana S.H.,M.Hum dan Ibu Dian Aprilia S.H.,M.H selaku penguji pada sidang ujian komprehensif.
11. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Kepada keluarga besar saya yang selalu mendukung saya serta membantu saya dalam segala urusan, ayah ibu terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepadamu.
14. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Dan terakhir kepada semua teman-teman saya yang sudah mensupport saya dalam menyelesaikan perkuliahan mohon maaf jika nama-nama kalian tidak saya sebutkan satu persatu.

Palembang, 12 Mei 2023



Muhammad Grendy Yuliandro

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
1. Manfaat Teoritis	13
2. Manfaat Praktis	13
E. Ruang Lingkup	14
F. Kerangka Teori	14
1. Teori Perlindungan Hukum.....	14
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
3. Teori Putusan Hakim.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Penelitian Hukum	18
4. Pengumpulan Bahan Hukum.....	20
5. Analisis Bahan Hukum.....	20
6. Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21


A. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
1. Pengertian Anak	21
2. Hak-Hak Anak.....	23
3. Kewajiban Anak	27
4. Perlindungan Anak	29
B. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana	30
1. Pengertian Sanksi Pidana	30
2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	37
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penelantaran Anak	47
1. Pengertian Penelantaran Anak	47
2. Jenis-jenis Penelantaran Anak	50
3. Ciri-ciri Penelantaran Anak.....	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb.....	56
1. Putusan Pengadilan Nomor 53/Pid.sus/219/PN Kpg	56
2. Putusan Pengadilan Nomor 173/Pid.Sus/2017/ PN Tjb	59
3. Analisis Peneliti.....	62
B. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orangtuanya Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb	67
1. Perlindungan Hukum Preventif	67
2. Perlindungan Hukum Represif	69
3. Analisis Peneliti.....	70
BAB IV PENUTUP	74
A. KESIMPULAN	74
B. SARAN.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK


Skripsi yang memiliki judul : Penerapan Sanksi Pidana Dalam tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN.Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN.Tjb dengan dilatar belakangi maraknya permasalahan penelantaran anak yang terjadi di lingkup rumah tangga, sedangkan salah satu hak asasi yang harus diakui dan dijamin perlindungannya oleh negara ialah hak asasi dalam bidang perlindungan hukum terhadap anak. Sebagaimana telah di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berhak tumbuh kembang sesuai minat dan bakatnya, kemudian orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap perkembangan anaknya hingga tumbuh dewasa . Permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini yaitu Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap orang tua yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penelantaran anak Dan Bagaimana perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana penelantaran anak. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian *normatif* yang menggunakan penelitian berupa pendekatan *Statute Approach* dan *Case Approach*. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapat ialah penerapan sanksi pidana kepada pelaku penelantaran anak dan perlindungan hukum kepada korban penelantaran anak berupa pelaku dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum yaitu Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pasal 77 B Jo Pasal 76 B UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana penelantaran anak terdapat 2 jenis yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penegakan hukum).

Kata Kunci : *Penelantaran Anak, Penerapan Sanksi*


Pembimbing Utama


Vera Novianti., S.H., M.Hum.
NIP. 19771103200801201

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti., S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana


RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum bukan negara absolut, menunjukkan bahwa aturan hukum lebih penting bagi pemerintahan negara daripada absolutisme.¹ Pemahaman hukum dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari pemahaman individu.²

Hasil dari adopsi negara kesejahteraan di Indonesia, negara harus memastikan bahwa warga negara dan rakyatnya memiliki akses terhadap hak dan tanggung jawab mendasar mereka dalam konstitusi negara. Dengan memasukkan hak dan tanggung jawab warga negara ke dalam konstitusi, hal ini tercapai. Kewajiban negara untuk menghargai, menghormati, dan mengakui hak-hak rakyat dan warga negaranya, serta implementasinya yang sebenarnya, dipengaruhi oleh hal ini. Menurut ketentuan Pasal 28I (ayat 4) UUD 1945, kewajiban tersebut digariskan sebagai berikut: “Negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab atas pemajuan, penegakan, dan perwujudan hak asasi manusia.”³

¹ Jimly Assiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta : BIP, 2008) hlm 297.

² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2009) hlm 37.

³ Netty Endrawati, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, Universitas Islam, Kediri, 2012, hlm 271. <https://adoc.pub/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-di-sektor-informal-.html>, diakses 20 Agustus 2022

Setiap anak memiliki keistimewaan untuk mendapatkan keamanan sehingga mereka mengembangkan orang-orang lebih lanjut baik secara aktual maupun intelektual dan dibebaskan dari demonstrasi kebrutalan, pelecehan dan pengabaian. Karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan penentu masa depan suatu negara, termasuk Indonesia, maka pembahasan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti di sepanjang masa sejarah hidup.⁴

Anak dan orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara semuanya mendapat manfaat dari perlindungan anak. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan, diperlukan koordinasi kerjasama dalam kegiatan tersebut.⁵

Salah satu hak asasi manusia yang harus diakui dan dijunjung tinggi oleh negara adalah hak atas perlindungan hukum bagi anak. Menurut ketentuan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan kemampuannya, orang tua di sisi lain memikul tanggung jawab penuh atas pertumbuhan dan perkembangan anak-anak mereka sampai mereka mencapai usia dewasa. Orang tua sepenuhnya berkewajiban untuk memenuhi tugas ini untuk memastikan keberhasilan anak-anak mereka di

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hal.1.

⁵ Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. (Bandung : Refika Aditama, 2014) halaman 46.

masa depan. dalam rangka membangkitkan warga negara yang berakhlak mulia bagi generasi penerus bangsa.⁶

Karena anak adalah ciptaan Tuhan, maka perlu dijaga harga diri dan martabatnya, serta hak hidupnya, agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan sifat bawaannya. Segala bentuk perlakuan yang melanggar hak asasinya, termasuk berbagai bentuk perlakuan tidak manusiawi dan eksploitasi, harus segera dihentikan, tanpa terkecuali. Agustinus berpendapat bahwa anak-anak tidak sama dengan orang dewasa, bahwa anak-anak senang menyimpang dari keteraturan karena pengetahuan dan pemahaman mereka yang terbatas tentang realitas kehidupan, dan bahwa anak-anak lebih mudah belajar dari aturan-aturan yang memaksa.⁷

UUPA No. 17 Tahun 2016 sebagai tanggapan atas perubahan yang dilakukan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah; sebaliknya, hanya beberapa pasal yang diubah, terutama yang berkaitan dengan meningkatnya hukuman dan denda untuk kejahatan. Selain itu, ditambahkan beberapa paragraf baru yang lebih spesifik mengatur berbagai aspek dalam melindungi seorang anak.

Kita harus senantiasa melindungi anak karena mereka memiliki harkat dan martabat yang melekat dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi karena

⁶ Rudi Wahyu Suharto, Abdur Rahim. *Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. hlm 114 <https://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/607/497>, diakses 22 September 2022.

⁷ Evi Yulianti, "Psikologi Perkembangan Remaja", <http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>, diakses 22 September 2022.

merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak berpotensi untuk meneruskan tujuan pertempuran negara, mengambil bagian penting, dan memiliki kualitas dan atribut yang menjamin ketahanan negara dan negara mulai sekarang. kesempatan yang luas untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang optimal, serta berakhlak mulia, perlu dilindungi dan diwujudkan anak muda bantuan pemerintah dengan memberikan sertifikasi untuk kepuasan kebebasan mereka dan perlakuan tidak adil.”⁸

Berikut ini tertuang dalam butir 1 Pasal I UU Perlindungan Anak: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan.⁹ “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹⁰

Ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dibuat oleh pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati di Indonesia, termasuk di dalamnya konsep perlindungan anak. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada tahun 1979, pemerintah Indonesia telah menunjukkan kepedulian terhadap martabat anak.

⁸ Konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN No. 109 Tahun 2002.

⁹ Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5605.

¹⁰ Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5605.

Namun, kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak belum sepenuhnya terpenuhi sejak Undang-Undang Perlindungan Anak diundangkan. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 telah dimaknai sebagai berikut: “Sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum dan pendidikan. Anak-anak yang dilecehkan atau ditelantarkan diasuh oleh negara.”¹¹

Penelantaran merupakan Tindakan atas tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua atau pengasuh yang memiliki bertanggungjawab atas anak dalam memenuhi kebutuhan dasar anak secara wajar, termasuk kasih sayang dan perhatian. Keterlantaran terjadi ketika hal-hal yang dibutuhkan anak untuk tumbuh-kembang secara wajar, seperti pangan, sandang, papan, kebutuhan pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmampuan atau kesengajaan dari orang tua. Penelantaran terkadang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari atau dianggap sebagai hal yang biasa, sebagai dampak dari keadaan kehidupan keluarga, seperti kemiskinan, kebiasaan, karakter, budaya, atau tekanan yang sedang dialami oleh orang tua pada saat itu. Meski ada larangan dan sanksi, tindakan penelantaran sering diabaikan dan tidak dilaporkan, dengan dalih urusan keluarga atau tidak langsung mencederai anak, padahal hal ini berdampak sangat buruk terhadap kualitas tumbuh-kembang anak dan kehidupan anak dalam jangka panjang.¹²

¹¹ Penjelasan Pasal 34 Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. LN No 75 Tahun 1959

¹² Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*, hlm 8 <https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf> diakses 23 september 2022

Tidak mungkin untuk mempertanggungjawabkan kurangnya perhatian terhadap perlindungan anak, dan kegagalan untuk memberikannya akan memiliki konsekuensi yang sangat negatif bagi diri sendiri di masa depan. Sesuai dengan hukum Indonesia, setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau walinya wajib diberikan pengasuhan dan perlindungan yang layak. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan salah satu aspek perlindungan anak; oleh karena itu, tidak dapat didekati hanya dari sudut pandang hukum; melainkan membutuhkan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya yang lebih luas.¹³

Kebijakan pembangunan nasional yang terencana, terarah, dan berkelanjutan serta berpihak pada anak-anak miskin dan terlantar diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab negara yang dimaksud. Banyak yang diharapkan untuk mengubah iklim administrasi. Perangkat hukum atau standar kerja yang meliputi pedoman perencanaan, pedoman pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian, juga merupakan cara untuk mendorong perubahan pola pikir. Hal ini selain mengubah pola pikir berbagai sumber daya manusia di masing-masing organisasi..¹⁴

Dalam UU Perlindungan Anak juga disebutkan dalam frasa “penanganan masalah anak terlantar oleh negara”. Keterkaitan fakta-fakta yang ada dan saling mempengaruhi menjadi dasar perlindungan anak. Oleh karena itu, untuk

¹³ Irma Apriliani, Rodliyah, Any Suryani. *Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Media Bina Ilmiah, hlm 1740 https://www.researchgate.net/publication/337353367_PERLAKUAN_SALAH_DAN_PENELANTARAN_ANAK_OLEH_ORANG_TUA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA. diakses pada 23 September 2022

¹⁴ M. Yusuf, *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011) hlm 135.

menentukan sukses atau tidaknya kegiatan perlindungan anak, kita harus mencermati fakta-fakta relevan yang berperan penting dalam terjadinya.

UUPA Pasal 76 mengatur mengenai :

“Adalah melanggar hukum bagi siapa pun untuk menempatkan, mengizinkan, melibatkan, atau memerintahkan keterlibatan seorang anak dalam situasi pelecehan dan penelantaran..”¹⁵

Sesuai dengan Pasal 77B UU Perlindungan Anak, orang yang melanggar ketentuan Pasal 76B diancam dengan pidana denda paling banyak Rp dan/atau hukuman maksimal lima tahun penjara. 100.000.000,00 (Rp100.000.000). Perlakuan pengabaian dimaknai dalam penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Peraturan tentang Perlindungan Pemuda, yang merupakan gambaran demonstrasi atau pengabaian yang disengaja terhadap komitmen untuk menjaga, memelihara, atau menangani anak secara tepat.¹⁶

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 5 Huruf D dan Pasal 9 Ayat 1 Berikut bunyi Pasal 23 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengaturan Penelantaran 2004 :¹⁷

“Bahkan jika seseorang diwajibkan oleh undang-undang atau oleh perjanjian untuk memberi orang itu dukungan hidup, perawatan, atau pemeliharaan, tidak seorang pun diperbolehkan untuk menelantarkan siapa pun yang menjadi anggota rumah tangganya.”¹⁸

¹⁵ Penjelasan Pasal 76B Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN No.297 Tahun 2014, TLN No. 5605.

¹⁶ Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) Huruf c Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN No.109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

¹⁷ Penjelasan Pasal 5 Huruf (d) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419

¹⁸ Penjelasan Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419

Banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak selalu menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai proses perubahan ekonomi, politik, dan sosial yang sedang berlangsung di wilayah mana pun. Karena ketidakmampuan orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk tidak mau benar-benar harus menyisihkan anggaran untuk melunasi hutang dan meningkatkan kinerja ekonomi yang jauh lebih baik, anak-anak seringkali menjadi yang pertama menderita dan dipaksa untuk tumbuh dan berkembang secara normal. pembangunan terhambat di berbagai komunitas. daripada uang yang disisihkan untuk fasilitas kesehatan anak, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Krisis ekonomi merupakan awal dari sejumlah persoalan yang tampaknya semakin sulit diselesaikan dalam waktu singkat bagi bangsa Indonesia, masyarakat, keluarga miskin, dan terutama anak-anak yang dianggap rentan dan terlantar. Keadaan darurat keuangan telah menyebabkan kondisi kemiskinan yang menghancurkan, tetapi juga membuat keadaan itu jauh lebih sulit. Krisis keuangan, meskipun tentu saja bukan satu-satunya faktor yang membuat anak-anak lemah, namun krisis yang berlangsung selamanya menyebabkan ketekunan, perhatian, dan kehidupan anak-anak menjadi semakin perifer, terutama bagi anak-anak yang didelegasikan. anak-anak selama ini. terabaikan dan rentan.

Diperkirakan ada sekitar 3,5 juta anak terlantar di Indonesia. Ini juga terbatas pada pertemuan anak-anak yang terlantar, yang beberapa di antaranya diterima oleh layanan ramah. Sejak krisis mulai merembet ke daerah lain, kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal seringkali

terganggu, sehingga dipastikan jumlah anak terlantar pada tahun 2003 akan semakin tinggi.¹⁹

Skripsi ini akan membahas dua kasus penelantaran anak dalam “putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb”, pada putusan di tahun 2019 terdakwa atas Nama Marthin Charles Djibrael Billy alias Charles berjenis kelamin Laki-Laki beralamat pada Jalan ABRI, Dusun Holoama, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penelantaran dalam lingkup rumah tangga” dan kecuali hakim kemudian memutuskan lain karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 6 Bulan (enam bulan), dan menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya empat (empat) bulan kepada terdakwa. Hukuman tidak perlu dijalani. serta membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Tanggal 30 November 2012 terdakwa Marthin Charles Djibrael Billy menikah secara sah dengan saksi korban Noke Erlina Billy Tapatab di Gereja Pniel Oebobo dan dari hasil pernikahan tersebut di karunia satu orang anak laki-laki yang bernama Bryan Chorsham Billy, bahwa antara terdakwa bersama saksi korban setelah menikah tinggal bersama di sebuah Kos-kosan di daerah dekat Bambu Kuning di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo kota Kupang

Tanggal 20 Agustus 2015 terdakwa pisah ranjang dengan saksi korban karena ada keributan dalam rumah tangga, dengan cara saksi korban pulang ke

¹⁹ Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2016) Halaman 226-228.

rumah orang tuanya di Kelurahan Oebobo, dan terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menjemput istri dan anaknya untuk kembali hidup bersama. Akibat perbuatan terdakwa kebutuhan lahir batin saksi korban bersama anaknya yang masih kecil tidak terpenuhi.²⁰

Kasus kedua putusan nomor 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb dimana terdakwa yang bernama Nenengsih alias Farel berjenis kelamin perempuan beralamat pada Jalan Kota Padang Jorong VI Koto Utara Kelurahan Kinali Kecamatan Kinali terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penelantaran Anak” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan denda Rp dan tiga tahun penjara. lima puluh juta,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan.

Pada bulan Juli 2016 terdakwa menikah secara sirih dengan seorang laki-laki bernama sdr Ibrahim di Negara Malaysia dan setelah menikah merekapun berhubungan badan layaknya suami istri, kemudian pada bulan Nopember 2016 terdakwa menikah lagi dengan seorang perempuan yakni saksi Salmah di Tanjung Balai namun pada saat menikah dengan saksi Salmah terdakwa tidak mengetahui kalau ia sedang mengandung anak (hamil) dari pernikahannya dengan sdr Ibrahim dan pada saat menikah dengan saksi Salmah terdakwa memalsukan jati diri/ identitas terdakwa sebagai perempuan dimana terdakwa mengaku sebagai laki-laki kepada saksi Kamini selaku orang tua saksi Salmah hingga akhirnya pernikahan terdakwa dan saksi Salmah direstui oleh keluarga saksi Salmah.

²⁰ Pengadilan Negeri Kupang Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN.Kpg

Bulan Februari 2017 terdakwa pulang ke Tanjung Balai dan tinggal di rumah saksi Kamini selaku orang tua saksi Salmah di Jalan Sei Tualang Karana Lingkungan III Kelurahan Muara Sentisa Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung Balai singkat cerita pada pukul 00.30 WIB terdakwa melahirkan anak dari pernikahan sirihnya dengan Saudara Ibrahim di rumah saksi Kamini selaku orang tua dari saksi salmah, namun proses kelahiran anak tersebut disembunyikan oleh terdakwa karena tidak mau identitas nya sebagai perempuan ketahuan, terdakwa melahirkan disamping rumah saksi pak Akhyar dan setelah melahirkan anak bayi tersebut ditinggalkan di letakkan di semak semak dibawah pohon pisang.

Setelah beberapa jam bayi tersebut ditemukan oleh warga dan dibawa kebidan saksi Dewi sundari untuk diberikan pertolongan pertama. Perlakuan terdakwa terhadap Prosedur yang harus diikuti tidak diikuti oleh anak yang baru lahir, yang mana bayi yang baru dilahirkan seharusnya mendapatkan perawatan khusus.²¹

Berdasarkan Latar Belakang diatas, Maka Penulis tertarik untuk membawakan Penelitian yang berjudul **“Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak (Studi Putusan Nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb)”**

²¹ Pengadilan Negeri Tanjung Balai Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dari itu dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Orang Tua Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Orangtuanya Studi Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb ?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan dicapai. Berikut tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak studi putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penelantaran oleh orangtuanya studi putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari Pemeriksaan ini dapat memberikan keuntungan hipotetik dan fungsional, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan skripsi ini diinginkan untuk menjadi sebuah manfaat hukum dalam menambah sebuah pengetahuan tentang penerapan sanksi pidana terhadap orang tua pelaku tindak pidana penelantaran anak studi putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb
- b. Penulisan skripsi ini juga diharapkan bisa menambah manfaat hukum dalam pengetahuan tentang bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penelantaran oleh orangtuanya studi putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb

2. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan menjadi tambahan sumber informasi hukum mengenai informasi jawaban atas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penelantaran anak studi putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb, baik itu pertanggung jawaban dari terdakwa maupun perlindungan terhadap korban.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangat penting untuk diterapkan dalam penelitian supaya bahasan dalam penelitian lebih jelas dan juga menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan masalah yang dibahas. Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam skripsi ini yang membahas tentang pertanggung jawaban dari pelaku serta perlindungan hukum terhadap korban dalam penerapan hukum pidana penelantaran anak studi putusan nomor : 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan pola pikirnya dalam menyusun kerangka teori yang mendukung permasalahan dalam penelitian. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian.²² Penggunaan kerangka teori dalam penelitian ini supaya memperkuat kebenaran dari permasalahan yang di bahas sehingga menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan antara perilaku antara

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Press,2008), hlm. 6

anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²³ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan Tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.²⁴

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda *toreken baarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liabilty* merupakan seseorang yang sudah tentu ia harus dipidana, tetapi orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan, tetapi harus ditemukan unsur kesalahannya.²⁵ Karena perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana juga memiliki dua unsur yaitu *actus reus* (perbuatan pidana) dan *mens*

²³ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53

²⁴ Maria Alfons, “*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*”, Ringkasan Disertasi Doktor, (Malang: Universitas Brawijaya, 2010), hlm18

²⁵ Hasbullah F. Sjawie “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*” (Jakarta: Kencana,2017), hlm. 10.

rea (niat melakukan tindak pidana). *Actus reus* dan *mens rea* sering juga disebut dengan *conduct elements* (unsur penghubung) yang harus terpenuhi agar seseorang dapat menuntut adanya pertanggungjawaban pidana.²⁶

3. Teori Putusan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UUD 1945 mengatur mengenai pokok kekuasaan kehakiman. Jaminan terhadap adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas juga telah diatur di dalam UUD 1945. Hal ini tercantum pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk melaksanakan negara hukum Republik Indonesia”²⁷. Kemudian, pada saat itu, pengaturan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Hukum, menyatakan bahwa: “Di lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan lingkungan peradilan tata negara. lingkungan peradilan, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman.

²⁶ *Ibid*, hlm . 11

²⁷ Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

Dalam Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan: Mahkamah Konstitusi, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan badan peradilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung. menjalankan kekuasaan kehakiman.”²⁸

Sebagaimana ketentuan di atas, terdapat ketentuan yang berarti bahwa terkecuali pada hal-hal yang diatur di dalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman ini bebas dari segala intervensi pihak kekuasaan diluarnya yang mana disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Namun, kebebasan yang melekat pada kekuasaan kehakiman juga tidak mutlak karena hakim wajib untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusan hakim pada masing-masing perkara dapat merefleksikan keadilan bagi rakyat Indonesia. Kebebasan hakim juga perlu memperhatikan terkait kedudukan hakim yang tidak berpihak pada siapapun sebagaimana yang dimaksud di dalam UU yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu UU No. 48 2009.²⁹

G. Metode Penelitian

Untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, digunakan metode penelitian melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang absah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²⁸ Penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

²⁹ Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

1. Jenis Penelitian

Penulis akan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum secara normatif dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau juga pada bahan hukum lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustakaaan.macam macam metode.³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Penelitian ini
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) melalui pendekatan kasus yang terjadi dalam studi putusan nomor 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg dan 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb

3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber bahan penelitian hukum ini merupakan bahan sekunder yang berupa :

- a. Bahan Hukum Primer

³⁰ Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014) Cetakan Kedua, hlm 51.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, norma dasar, aturan dasar, traktat, yurisprudensi, dan bahan hukum yang tidak dikodifikasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber Bahan Penelitian Hukum ini, yaitu:

- 1). Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
- 2). Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3). Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 4). Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 5). Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 53/Pid.Sus/2019/PN
- 6). Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 173/Pid.Sus/2017/PN
Tjb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer disebut sebagai bahan hukum sekunder. Buku, jurnal hukum tentang masalah, pendapat ahli, dan temuan penelitian hukum semuanya menjadi bahan hukum sekunder ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan sebuah penjelasan mengenai dua bahan hukum diatas, bahan hukum tersier ini meliputi indeks ensiklopedia serta kamus yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku-bukunya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas mengenai hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.³¹ Pada penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana wajarnya penelitian hukum normatif. Lalu hasil analisis akan dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif yakni menarik hal-hal yang bersifat khusus kemudian menjadikannya sifat umum agar dapat menanggapi hal-hal yang lebih teliti.

³¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), Hlm. 105

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *“Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”*. BIP, Jakarta
- Barda Nawawi, Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djamil, Nasir. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Sinar Grafika, Jakarta
- F. Sjawie, Hasbullah. 2017. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi”*. Jakarta: Kencana
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi. 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Huraerah, Abu. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Nuansa, Bandung
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kanter, E.Y. dan Sianturi, S.R.1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Maria, Alfons. 2010. *“Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”*. Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 2005. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis Dan Praktik*, PT Alumni, Bandung

- Nashriana, 2014, “*Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*”, Jakarta: Rajawali Pers, hal.1.
- Poerwadarminta, Lihat W.J.S. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-5, Balai Pustaka, Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 2000. “*Ilmu Hukum*”. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan, Juniarso,. dan Sodik, Achmad,Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*.Nuansa Cendekia, Bandung
- Sakidjo, Aruan dan Poernomo, Bambang. 1990. *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian*. Jakarta: UI Press
- Soekanto, Soerjono. 1982 *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali ,Jakarta (selanjutnya disingkat Soerjono Soekanto IV)
- Suparni, Niniek. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Suratman dan H. Philips Dillah. 2016 *Metode Penelitian Hukum, dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, cetakan kedua, Bandung : Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2016. *Masalah Sosial Anak*. Prenada Media Group. Jakarta
- Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Thalib, H. Hambali. 2009. *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Wadong, Maulana Hasan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grassindo, Jakarta

Yusuf, M. 2011. *Delapan Langkah Kreatif Tata Kelola Pemerintahan dan Pemerintah Daerah, Salemba Empat*. Jakarta

Zainudin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. cet 3 Jakarta: Sinar Grafika 2011

UNDANG-UNDANG

Indonesia, *Undang-undang Dasar* Tahun 1945. LN No. 75 Tahun 1959

Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak* No. 23 Tahun 2002. LN No. 109 Tahun 2002. TLN 4235.

Indonesia, *Undang-undang Hak Asasi Manusia* No. 39 tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* Nomor 35 Tahun 2014. LN No. 297 Tahun 2014. TLN No. 5606

Indonesia, *Undang-undang Perlindungan Anak* Nomor 17 Tahun 2016. LN No. 99 Tahun 2016.

Indonesia, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* Nomor 23 tahun 2004. LN No. 95 Tahun 2004. TLN No. 4419

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman* Nomor 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076

ARTIKEL DAN JURNAL

Ardiansyah&dkk. 2017. "Kajian Yuridis Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Menurut Perspektif Hukum Indonesia". E-jurnal legalitas hukum, vol vii, no.1, halaman 109. [KAJIAN YURIDIS PENELANTARAN ANAK OLEH ORANG TUA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA | Ardiansyah | Legalitas: Jurnal Hukum \(unbari.ac.id\)](#)

Endrawati, Netty. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal*, *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 12, Universitas Islam, Kediri

<https://adoc.pub/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-di-sektor-informal-.html>

Rudi Wahyu Suharto, Abdur Rahimk, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Penelantaran Anak Ditinjau dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hlm 114
<https://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/mizan/article/view/607/497>

Irma Apriliani, Rodliyah, Any Suryani, *Media Bina Ilmiah*, Perlakuan Salah Dan Penelantaran Anak Oleh Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Pidana, hlm 1740
https://www.researchgate.net/publication/337353367_PERLAKUAN_SALAH_DAN_PENELANTARAN_ANAK_OLEH_ORANG_TUA_DALAM_PERSPEKTIF_HUKUM_PIDANA

Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak - Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial, *Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi Terhadap Anak*, hlm 8
<https://kemensos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>

Evi Yulianti, “Psikologi Perkembangan Remaja”,
<http://psikonseling.blogspot.com/2009/03/psikologi-perkembangan-pada-remaja.html>

PUTUSAN PENGADILAN

Pengadilan Negeri Kupang Putusan No. 53/Pid.Sus/2019/PN Kpg

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Putusan No. 173/Pid.Sus/2017/PN Tjb